



**PUTUSAN**

**No. 1436 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **STIN TAMB UWUN;**  
**Tempat lahir** : Sonder;  
**Umur/Tgl. lahir** : 68 Tahun / 5 Nopember 1945;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kelurahan Uluindano, Lingkungan I,  
Kecamatan Tomohon Selatan, Kota  
Tomohon;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 ;
3. Dialihkan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :  
**KESATU :**

Bahwa Terdakwa STIN TAMB UWUN, pada bulan September 2010 sekira pukul 14.30 atau atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2010, bertempat di Bank BNI Cabang Tomohon tepatnya di Kelurahan Paslaten, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah kost saksi Henny Eliana Padang di Kelurahan Tataaran Kabupaten Minahasa (Tondano), yang pada saat itu Terdakwa ingin bertemu dengan orang yang saksi Henny Eliana Padang tidak kenal, setelah itu melihat Terdakwa sering datang ke tempat kost saksi Henny Eliana Padang dan pada saat itu saksi Henny Eliana Padang sedang berbicara dengan pemilik rumah kost yang kebetulan pada saat itu ada Terdakwa keluar dari rumah kost tersebut dan bertanya kepada saksi Henny Eliana Padang lulusan dari mana kemudian di jawab oleh saksi Henny Eliana Padang tamatan sekolah sarjana kimia, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Henny Eliana Padang untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi saksi Henny Eliana Padang menolak karena saksi Henny Eliana Padang baru lulus kuliah dan untuk ikut tes PNS (Pegawai Negeri Sipil) saksi mencoba untuk tidak menggunakan uang setelah itu Terdakwa mengatakan Walikota adalah Keponakan dari Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi korban Henny Eliana Padang langsung bertanya kepada Terdakwa bagaimana masuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kota Tomohon kemudian Terdakwa mengatakan harus terlebih dahulu melihat ijazah, mengetahui hal tersebut saksi korban Henny Eliana Padang berbicara bagaimana kalau kakak saksi korban Henny Eliana Padang yang mau masuk Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwapun berkata dan menjanjikan bisa masuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi ijazahnya harus dikirim terlebih dahulu melalui fax. Setelah itu pada malam harinya saksi Henny Eliana Padang datang bersama dengan saksi Darwin Manurung serta saksi Marnala Manurung untuk menemui Terdakwa, setelah itu saksi Darwin Manurung bertanya kepada Terdakwa bagaimana kalau hanya lulusan SMA mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi seseorang yang menurut Terdakwa adalah istri Walikota Tomohon dan bertanya kepada orang tersebut ada yang mau masuk PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) kemudian Terdakwa mengatakan puji Tuhan lowongan untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ada, setelah itu saksi Henny Eliana Padang mengatakan kepada Terdakwa akan menghubungi orang tuanya dan nanti ketemu dengan Terdakwa besok hari di Bank BNI Cabang Tomohon. Kemudian pada keesokkan harinya saksi korban Henny Eliana Padang bersama dengan saksi Darwin Manurung dan sdr. Jeffry Situmorang bertemu dengan Terdakwa di bank BNI Cabang Tomohon untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengangkatan kakak saksi korban

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1436 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henny Eliana Padang sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kota Tomohon. Setelah itu Terdakwa mengatakan uang untuk kelancaran menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut diserahkan kepada Terdakwa saja dikarenakan orang yang mengurus menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) lagi sibuk, mengetahui hal tersebut uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk masuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) langsung dilakukan pemindahbukuan oleh saksi Henny Eliana Padang kerekening Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran atas penyerahan uang tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri. Kemudian atas kesepakatan tersebut saksi menunggu sampai dengan bulan Desember 2010 seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa kakak saksi korban akan diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun kenyataannya sampai hari ini dilaporkan ke pihak yang berwajib kakak saksi korban Henny Eliana Padang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil serta uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) juga tidak dikembalikan kepada saksi Henny Eliana Padang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa STIN TAMBUNUN, pada bulan September 2010 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2010, bertempat di Bank BNI Cabang Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Paslaten, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah kost saksi Henny Eliana Padang di Kelurahan Tataran Kabupaten Minahasa (Tondano), yang pada saat itu Terdakwa ingin bertemu dengan orang yang saksi Henny Eliana Padang tidak kenal, setelah itu melihat Terdakwa sering datang ke tempat kost saksi Henny Eliana Padang dan pada saat itu saksi Henny Eliana Padang sedang berbicara dengan pemilik rumah kost yang kebetulan pada saat itu ada Terdakwa keluar dari rumah kost tersebut dan bertanya kepada saksi Henny Eliana Padang lulusan dari mana kemudian di jawab oleh saksi Henny Eliana Padang tamatan sekolah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1436 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarjana kimia, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Henny Eliana Padang untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi saksi Henny Eliana Padang menolak karena saksi Henny Eliana Padang baru lulus kuliah dan untuk ikut tes PNS (Pegawai Negeri Sipil) saksi mencoba untuk tidak menggunakan uang setelah itu Terdakwa mengatakan Walikota Tomohon adalah Keponakan dari Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi korban Henny Eliana Padang langsung bertanya kepada Terdakwa bagaimana masuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kota Tomohon kemudian Terdakwa mengatakan harus melihat terlebih dahulu ijazah, mengetahui hal tersebut saksi korban Henny Eliana Padang berbicara bagaimana kalau kakak saksi korban Henny Eliana Padang yang mau masuk Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwapun berkata dan menjanjikan bisa masuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi ijazahnya harus dikirim terlebih dahulu melalui fax. Setelah itu pada malam harinya saksi Henny Eliana Padang datang bersama dengan saksi Darwin Manurung serta saksi Marnala Manurung untuk menemui Terdakwa, setelah itu saksi Darwin Manurung bertanya kepada Terdakwa bagaimana kalau hanya lulusan SMA mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi seseorang yang menurut Terdakwa adalah istri Walikota Tomohon dan bertanya kepada orang tersebut ada yang mau masuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) kemudian Terdakwa mengatakan puji Tuhan lowongan untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ada, setelah itu saksi Henny Eliana Padang mengatakan kepada Terdakwa akan menghubungi orang tuanya dan nanti ketemu dengan Terdakwa besok hari di Bank BNI Cabang Tomohon. Kemudian pada keesokkan harinya saksi korban Henny Eliana Padang bersama dengan saksi Darwin Manurung dan sdr. Jeffry Situmorang bertemu dengan Terdakwa di bank BNI Cabang Tomohon untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengangkatan kakak saksi korban Henny Eliana Padang sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kota Tomohon. Setelah itu Terdakwa mengatakan uang untuk kelancaran PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut diserahkan kepada Terdakwa saja dikarenakan orang yang mengurus menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) lagi sibuk, mengetahui hal tersebut uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk masuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) langsung dilakukan pemindahbukuan oleh saksi Henny Eliana Padang kerekening Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran atas penyerahan uang tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri. Kemudian atas kesepakatan tersebut saksi menunggu sampai dengan bulan Desember 2010 seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa kakak saksi korban akan diangkat menjadi PNS

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1436 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pegawai Negeri Sipil) namun kenyataannya sampai hari ini dilaporkan kepihak yang berwajib kakak saksi korban Henny Eliana Padang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil serta uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) juga tidak dikembalikan kepada saksi Henny Eliana Padang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STIN TAMBUNWUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 12 (dua belas) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Surat Perjanjian tertanggal 15 September 2010 , satu lembar formulir pemindahbukuan transfer Bank BNI tertanggal 15 September 2010 dan satu lembar kwitansi pembayaran kelancaran administrasi pengangkatan PNS tertanggal 21 September 2010, dikembalikan kepada saksi korban Henny Eliana Padang, ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 218/Pid.B/2013/PN.Tdo tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STIN TAMBUNWUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : Surat Perjanjian tertanggal 15 September 2010, 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan transfer Bank BNI tertanggal 15 September 2010 dan satu lembar kwitansi pembayaran kelancaran administrasi pengangkatan PNS tertanggal 21 September 2010, dikembalikan kepada saksi Henny Eliana Padang ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1436 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor :  
40/PID/2014/PT.MND. tanggal 01 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano  
Nomor:218/Pid.B/2013/PN.Tdo, tertanggal 26 Maret 2014, yang dimintakan  
banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua  
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00  
(Lima Ribu Rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :  
14/Akta.Pid/2014/PN.Tmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri  
Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2014 dari Terdakwa  
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tondano pada tanggal 4 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori  
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada  
tanggal 4 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan  
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut  
Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi  
pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dan  
Pengadilan Negeri Tondano tersebut, saya keberatan dan dengan ini akan  
mengajukan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano  
No:218/Pid.B/2013/PN.Tdo dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi  
Manado Nomor: 40/Pid/2014/PT.Mdo atas nama STIN TAMBUNYAN yang diputus,  
untuk itu saya sebagai terdakwa sangat keberatan terhadap Putusan yang telah  
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, dan juga Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado, dimana putusan tersebut tidak didasari dengan Rasa Keadilan yang berakibat pada hati murni kemanusiaan;

Bahwa dalam fakta persidangan dimana keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan penipuan dengan cara menawarkan ke saksi korban Henny Padang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan syarat memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa saya hanya menawarkan untuk masuk Pegawai Negeri Sipil, dan ada salah satu Pegawai di Kantor Pertanahan Tomohon Bapak Wempie yang bersedia untuk membantu, sehingga saya menghubungi saksi korban Henny Padang untuk menawarkan masuk Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa dari semua apa yang telah saya lakukan menawarkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada saksi korban itu dikarenakan Bapak Wempi yang bersedia untuk membantu sehingga saya mengatakan kepada saksi korban untuk menyediakan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi saksi korban hanya menyanggupi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saja ;

Bahwa dari semua apa yang telah dilakukan oleh saya selaku Terdakwa merupakan niat baik untuk memberikan satu kesempatan kepada saksi korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jalan meminta bantuan dari Bapak Wempi yang adalah Pegawai Pertanahan Kota Tomohon sehingga saya menawarkan kepada saksi korban ;

Bahwa uang yang telah saksi korban berikan kepada saya dipersiapkan untuk tanda terima kasih kepada mereka yang membantunya, tetapi apa yang diharapkan semuanya tidak tercapai ;

Bahwa dalam hal ini juga saya selaku Terdakwa sudah berupaya mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi korban dan semuanya saya akan lampirkan dalam memori ini bukti kwitansi pengembalian uang tersebut ;

Bahwa disamping uang yang saya telah kembalikan ada juga surat pernyataan antara saya dengan saksi korban dimana telah terjadi perdamaian dan semua surat tersebut saya akan lampirkan dalam memori ini sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk memutus perkara tersebut ;

Bahwa disamping itu juga saya sebagai terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung kiranya dapat mengambil keputusan dengan didasari apa yang akan saya ajukan berupa bukti surat dan juga saya sudah berumur lanjut usia dan sering sakit-sakit ;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh saya sebagai Terdakwa adalah niat baik untuk membantu orang, tetapi yang menjadi penyebab adalah saksi korban

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1436 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan uang sebagai jaminan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang adalah satu kekeliruan baik dari saaya sebagai Terdakwa juga saksi korban;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu perbuatan Terdakwa yang melakukan rangkaian kebohongan akan memasukkan kakak saksi korban Henny Eliana Padang sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tomohon, dengan menerima uang pengurusannya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Henny Eliana Padang, yang pada kenyataannya kakak saksi Henny Eliana Padang tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil serta uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Henny Eliana Padang berupa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diatas, adalah perbuatan yang termasuk lingkup tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Bahwa demikian pula ternyata Judex Facti secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1436 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : STIN TAMBUNAN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayati, M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Desnayati, M., S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 19 - 04 - 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./H. Soeroso Ono, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1436 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)